

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (PUTUSAN NOMOR:
2/PID.SUS.ANAK/2019/PN.MTR).**

JURNAL ILMIAH



OLEH :

Ninda Agustina

D1A115216

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK
PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (PUTUSAN NOMOR:
2/PID.SUS.ANAK/2019/PN.MTR).**


JURNAL KARYA ILMIAH



Oeh:

Ninda Agustina
D1A115216

Menyetujui
Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ufran', is written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Dr. Ufran, SH, HM
NIP. 198205202008011011

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA (PUTUSAN NOMOR:
2/PID.SUS.ANAK/2019/PN.MTR).**

**NINDA AGUSTINA
D1A115216
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkoba yang dilakukan oleh anak serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian keputusan (*library research*) yang menitik beratkan pada data skunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel/jurnal yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan analisis secara kualitatif. Pengaturan tindak pidana narkoba dan psikotropika secara tegas diatur di dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bentuk pemidanaan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam hal ini telah menerapkan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu, penerapan sanksi pidana dalam perkara terdakwa anak nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr, dalam hal ini sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak, dikarenakan tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembenar, sehingga terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori *Deterrence* (pencegahan), guna untuk mencegah terdakwa anak mengulangi perbuatannya tersebut dan ancaman kepada masyarakat untuk tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh terdakwa anak.

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkoba, Perantara, Anak.

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTION AGAINST CHILDREN OF
DRUG ABUSER (Case Study of Verdict Number: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr)***

ABSTRACT

This research aims to find out the implementation of criminal sanction against drug abuser as an intermediary of drugs transaction conducted by children and to find out the basis of judge consideration in imposing sanction in verdict number 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr. The method of this research is normative legal research with using statute and case approach where the data was collected with library research. The result of this research is that drug abuse crime is regulated in Law No. 33 of 2009 concerning Narcotics. Form of punishment to children in children criminal system is regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Children Criminal System. The judges have implemented the articles in children criminal system. In the other hand, the implementation of criminal sanction in children crime No. 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr is in accordance with imprisonment of children caused not found of justification and forgiveness reason. It is in accordance with punishment theory, Deterrence (prevention) theory. It is useful for preventing child defendant from repeating the action and as learning to society not to do as the defendant child did.

Key Words: Abuse, Drugs, Intermediary, children.

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara terutama di Indonesia, terkhususnya mengenai keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkotika telah memasuki tingkatan yang memprihatinkan. Menurut Bidang Kesehatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Siti Hikmawati mengatakan bahwa dari total 87 juta anak yang berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun tercatat 5,9 juta yang terpapar sebagai pecandu narkotika, 27% diantaranya adalah anak-anak, yakni, 1,6 juta anak sebagai pengedar.¹ Salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh anak yaitu dengan mengadili perkara anak nakal dalam pengadilan anak yang berada langsung dibawah Peradilan Umum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan keadaan anak agar tidak merusak masa depannya. Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa.² Apabila peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan anak. dan dapat dilihat dalam *Declaration of the Right of the Child*, SMR-JJ (The Beijing Rules) maupun dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.³

Sehingga tujuan peradilan pidana anak harus dapat dicapai, apabila tidak tercapai maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, delinkuen dan

¹ Chae Khairil Anwar, Badan Narkotika Nasional, *Menggalang Aksi Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika*, hlm.1.

² Suwantji Sisworahardjo, *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta, 1986, hal.33

³ Ni Made Sadhi Astuti, *Peranan Hakim dalam Peradilan Pidana untuk Mewujudkan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 27 Juni 1998, hlm.2.

keluarganya. Pemufakatan jahat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagai perantara jual beli narkotika yang dilakukan oleh anak didakwa oleh penuntut umum dengan Pasal 114 ayat (1) yang menjerat dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam perkara ini anak yang menjadi terdakwa dijatuhi pidana oleh hakim pengadilan negeri mataram, yakni hukuman penjara serta hukuman berupa pelatihan kerja, hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKS paramitha mataram. Kasus penyalahgunaan narkotika atau pemufakatan jahat terhadap narkotika yang dilakukan oleh anak peran anak yaitu menjadi perantara untuk mengantarkan narkotika dari pengadiah narkotika kepada pembeli yang sebelumnya telah diketahui oleh pengadiah.

Anak melakukan perbuatan menjadi perantara tersebut dalam keterangannya tidak pernah mendapatkan upah dari pengedar dan anak baru pertama kali menjadi kurir narkotika tersebut yang menjadi saksi dalam perkara ini. Anak menjadi kurir atau menjualkan kristal putih yang terbukti sebagai narkotika jenis sabu. Pengaturan tindak pidana narkotika dan psikotropika secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan terhadap perkara terdakwa anak dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam hal ini telah menerapkan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Disamping itu, penerapan sanksi pidana dalam perkara terdakwa anak nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr, dalam hal ini sudah sesuai dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak, dikarenakan tidak ditemukannya alasan pembeda dan pemaaf, sehingga terdakwa anak harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya. Hal ini juga sudah sesuai dengan teori pemidanaan, yaitu teori *Deterrence* (pencegahan), guna untuk mencegah terdakwa anak mengulangi perbuatannya tersebut dan ancaman kepada masyarakat untuk tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh terdakwa anak.

Berdasarkan pokok pikiran diatas dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana penerapan saksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr, dan Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika (putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr).

Manfaat penelitian ini adalah: a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi literatur di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mataram. b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan atau informasi serta pengetahuan ilmu hukum pidana yang lebih kongkrit bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum, khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang hukum pidana.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian keputusan (*liberary research*) yang menitik beratkan pada data skunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel/jurnal yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan analisis secara kualitatif.

II. PEMBAHASAN

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika (putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr).

Hakim adalah pejabat negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. hal menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini sesuai dengan Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa:

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim dituntut untuk melakukan tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai keyakinan. Dalam penerapan sanksi pidana, hakim harus memperhatikan, pertimbangan yaitu:

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah diterapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan hasil analisis putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr bahwa pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa anak yaitu Rizky Arya Wisandi dengan dakwaan yaitu:

- 1) Kesatu : Melanggar Pasal 114 (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:
- 3) Ketiga : Pasal 131 Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:
- 4) Keempat : Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis hakim terlebih membuktikan daakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- a) Unsur Setiap Orang;
- b) Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- c) Unsur Memiliki;
- d) Unsur Dengan Sengaja.

Keterangan Saksi

Dalam putusan Pengadilan Negeri IA Mataram, menyebutkan bahwa semua saksi di dalam persidangan merupakan saksi yang diajukan penuntut umum untuk membuktikan surat dakwaan penuntut umum.

Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (e) KUHP menyatakan: “keterangan terdakwa”, digolongkan sebagai alat bukti, dan dalam Pasal 189 ayat (1) KUHP menyatakan:

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui atau dialami sendiri.;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan

keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Misalnya benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Analisis Penyusun Tentang Pertimbangan Yuridis

Menurut analisa penyusun, terdakwa anak tidak memenuhi semua unsur tindak pidana narkoba, terdakwa anak hanya melakukan tindakan dalam “perantara jual beli” narkoba golongan I jenis sabu dan terdakwa anak “dengan sengaja tidak melaporkan” perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib. Sementara itu, terdakwa anak tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu. Sehingga menurut penyusun hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak ini berat, mengingat terdakwa anak baru pertama kali melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan pemufakatan jahat narkoba hanya sebagai kurir atau perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Sehingga penyusun berpendapat agar terdakwa anak tidak dijatuhi hukuman sebagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Karena perlu diingat bahwa perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus tindak

pidana yang dilakukan anak ada yang dinamakan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi ini hanya dapat di laksanakan dalam hal tindak pidana yang: 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis juga dapat dilihat dari;

Keadaan yang memberatkan : 1) Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika, 2) Anak merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika yang berpotensi merusak generasi penerus bangsa, 3) Tren negatif menjadikan anak sebagai bagian dari peredaran gelap narkotika oleh karena pemidanaan terhadap anak tidak mengenal batas minimal pemidanaan.

Keadaan yang meringankan: 1) Anak bersikap sopan di persidangan, 2) Anak mengakui perbuatannya;

Anak menyesali perbuatannya.

Penyusun berpendapat bahwa mengenai pertimbangan hakim dari aspek non-yuridis yang menjadi alasan atau keadaan yang memberatkan terdakwa anak masih kurang lengkap, karena ada beberapa fakta yang merupakan aspek non-yuridis yang dapat dijadikan pertimbangan lagi oleh hakim untuk memberatkan terdakwa anak, antara lain:

Latar belakang perbuatan terdakwa.

Terdakwa anak melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika disebabkan latar belakang lingkungan dan pergaulan terdakwa anak serta faktor

ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa anak untuk melakukan perbuatannya dan kurangnya perhatian dari keluarga atau orang tua sehingga terdakwa anak dapat melakukan perbuatannya tanpa ada yang melarang atau menasehatinya.⁴

Kondisi Diri Terdakwa (Anak)

Jika melihat putusan tersebut, bahwa kondisi diri terdakwa anak dalam hal ini dirumuskan sebagai hal-hal yang meringankan pidana, dapat dilihat dari kondisi terdakwa anak yang masih di kategorikan sebagai anak dengan usia 16 (enam belas) tahun dan terbilang masih muda, sehingga masih sangat mudah dalam melakukan suatu tindakan yaitu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain serta diri terdakwa anak sendiri.

Akibat Perbuatan Terdakwa Anak

Perbuatan terdakwa anak, dengan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba sangat meresahkan masyarakat serta dapat berakibat buruk terhadap generasi penerus bangsa serta terhadap diri terdakwa anak itu sendiri.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang digunakan untuk menerapkan sanksi terhadap terdakwa anak yaitu dakwaan kesatu sebagai dakwaan alternatif. Sanksi yang diberikan kepada anak berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁴ Reza Maulana, Pengacara di Kantor YLBHI-LBH, Wawancara, 3 April 2015.

Menurut Analisa penyusun terdakwa anak telah melakukan tindak pidana berat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika mengacu pada Pasal 69 ayat (1) dan (2):

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tahanan.

Analisa Penyusun Mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika:

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penyusun berpendapat agar terdakwa anak tidak dijatuhi hukuman sebagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Apabila hakim ingin menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak, penyusun merasa dengan menjatuhkan sanksi selama 6 (enam) bulan di LPKA dan 3 (bulan) di LPKS saja sudah dirasa cukup. Karena perlu diingat bahwa perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tetap diutamakan sebagaimana spirit yang diberikan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus tindak pidana yang dilakukan anak ada yang dinamakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversifikasi ini hanya dapat di laksanakan dalam hal tindak pidana yang: 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kategori pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam hal ini anak, sebagaimana yang disebutkam dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat;
 1. Pidana diluar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat atau;
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan;
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri dari:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau;
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum meteril diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana pidana dimaksud pada pelaksanaan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- a) Menyatakan terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika golongan I jenis sabu, dengan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika; b) Menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa anak selama 10 (sepuluh) bulan dan dikurangi selama anak berada dalam tahanan; c) Menyatakan supaya anak tetap ditahan; d) Menyatakan barang bukti.

Analisis Penyusun Tentang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Penyusun setuju dan berpendapat, bahwa penerapan pasal terhadap terdakwa anak dalam tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus penyalahgunaan

narkotika yang dilakukan oleh anak putusan nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr. ini telah memenuhi semua unsur kesengajaan atau kehendak dari perbuatan terdakwa anak.

Putusan Majelis Hakim

1. Menyatakan terdakwa anak Rizky Arya Wisandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “pemufakatan jahat atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang mana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di LPKA batukliang dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS Paramitha Mataram; 3. Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan program pendidikan dan pembinaan kepada anak di LPKA; 4. Memerintahkan kepada Balai Peasyarakatan Kelas IA Mataram untuk melakukan pengawasan terhadap program pendidikan dan pembinaan yang ditentukan oleh pembimbing kemasyarakatan; 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan agar Rizky Arya Wisandi (anak) tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti.

Analisis Putusan Hakim

Menurut analisis penyusun dan peraturan perundang-undangan yang ada, substansi dan isi dari putusan terdakwa anak nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Mtr, sesuai dengan kaidah dan struktur putusan pada umumnya. Mengenai penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa anak,

yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka dalam hal ini dirasa sudah sesuai dan patut untuk dijatuhkan. Tindak pidana pemufakatan jahat dan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

III. PENUTUP.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu Pertimbangan Yuridis, sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan Non Yuridis antara lain yang harus diperhatikan ialah kepentingan yang terbaik untuk tumbuh dan kembang anak;

Jika mengacu Pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kategori pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa dalam hal ini anak, sebagaimana yang disebutkam dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan;
 - 2) Pidana dengan syarat;
 - a. Pemidanaan diluar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat atau;
 - c. Pengawasan;
 - d. Pelatihan kerja;
 - e. Pembinaan dalam lembaga, dan;
 - f. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri dari:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum meteril diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana pidana dimaksud pada pelaksanaan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Saran

1. Orang tua atau wali sebagai pendidik anak yang pertama dalam lingkungan keluarga harus memiliki rasa peduli yang tinggi terhadap pergaulan anak, agar nantinya tidak terjerumus dalam hal yang buruk. Agar dalam diri anak tertanam mana perbuatan yang buruk serta mana perbuatan yang baik. Seharusnya dalam hal ini pemerintah juga memiliki rasa yang peduli terhadap anak. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak seperti menyediakan tempat bermain untuk anak sekaligus sebagai tempat edukasi dari bahayanya pergaulan bebas serta bahayanya dari penyalahgunaan narkoba.; 2. Hakim dalam mempertimbangkan faktor berat ringannya putusan pidana pada kasus kejahatan narkoba, tidak hanya melakukan pertimbangan pada saat proses persidangan berlangsung, tetapi hendaknya juga di luar proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat menggali lebih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut. Pertimbangan tidak hanya yang ada pada terdakwa, perbuatan dan faktor narkoba saja, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan kesalahan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah dan RM Surachman, Kejahatan Narkotika dan Psicotropika, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1990;

Maidin Gulton, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan;

Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Aksara Baru, Jakarta, 1983;

Reza Maulana, Pengacara di Kantor YLBHI-LBH, Wawancara, 3 April 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mtr;